

**KEWAJIBAN NAFKAH ‘*IDDAH* TERHADAP CERAH GUGAT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF *ISTIHSĀN*
(Studi di Pengadilan Agama Sungailiat Kelas 1B)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MUHAMMAD AJI REGO

NIM. 2132066

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173
E-mail: humas@iainsasbabel.ac.id fsei@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 4/In.40/FS/PP.00.9/02/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Aji Rejo
NIM : 2132066
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kewajiban Nafkah 'Iddah Terhadap Cerai Gugat Ditinjau Dari Persepektif Istihsan (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungailiat Kelas 1B)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 2 Februari 2026
Dekan,



Dr. H. Iskandar, M.Hum

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aji Rego

NIM : 2132066

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Kewajiban Nafkah ‘*Iddah* Terhadap Cerai Gugat ditinjau dari Persepektif *Istihṣān* (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungailiat)” ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 13 November 2025

Yang Menyatakan,



Muhammad Aji Rego
NIM. 2132066



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
E-mail: psiainsasbabel123@gmail.com, Website: www.iainsasbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi
Saudara Muhammad Aji Rego

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di -
Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka Kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama	: Muhammad Aji Rego
NIM	: 2132066
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Kewajiban Nafkah 'Iddah Terhadap Cerai Gugat ditinjau dari Persepektif <i>Istihsan</i> (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungailiat)

Telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat diujikan Skripsikan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I
NIP. 198102222009011013

Bangka, 13 November 2025

Pembimbing II,

Mursyidul Wildan, M.H.
NIP. 198810312020121009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173

E-mail: psiainsasbabel123@gmail.com, Website: www.iainsasbabel.ac.id

NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi

Saudara Muhammad Aji Rego

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

di Bangka,

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan beberapa kali konsultasi dan mencermati hasil perbaikan, maka Kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Muhammad Aji Rego
NIM	: 2132066
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Kewajiban Nafkah 'Iddah Terhadap Cerai Gugat ditinjau dari Persepektif Istihsān(Studi Kasus Pengadilan Agama Sungailiat Kelas 1B)

Telah layak diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I

Dr. Darmiko Suhendra, M.Ag
NIP. 197408292005011002

Bangka, 29 Desember 2025

Penguji II,

Reski Anwar, M.H.
NIPPPK.199312022023211019



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-35/ In.40/FS/PP.00.9/02/2026

Skripsi dengan judul : Kewajiban Nafkah 'Iddah Terhadap Cerai Gugat
Ditinjau dari Perspektif *Istihsan*.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Aji Rego
N I M : 2132066
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP.198007132008011010
3. Penguji I,
Darmiko Suhendra, M.Ag.
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II,
Reski Anwar, M.H.
NIPPPK. 199312022023211019

telah dimunaqasyahkan pada hari: Rabu, 19 November 2025, dengan nilai B
(78,1) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar S.H.

HALAMAN MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya”.

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena didalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil”

Buya Hamka

“Dengar! Semua orang memiliki gilirannya masing-masing. Bersabarlah dan tunggulah, itu akan datang dengan sendirinya”.

Gol D Roger

“Selama masih hidup, kesempatan itu tidak terbatas”

Mongkey D Luffy

PERSEMBAHAN

- *Demikianlah, tanpa tendensi muluk hanya semburat kepiluan bercampur keharuan mendalam, kucoba 'tuk terus "bergerak" demi sesuatu yang semoga saja berarti;*
- *Kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa menyertaiku dalam "do'a do'a malamnya", sehingga aku masih punya alasan kuat untuk tetap bertahan, 'tuk beri arti pada "hidup", sampai detik ini;*
- *Kepada saudara-saudaraku, yang dengan dukungan moril, setiap waktu hadirkan tanya dan celoteh kritis, ingatkan bahwa aku tidaklah tenggelam dalam "1000 tahun kesunyian" di belantara intelektual;*
- *Kepada almamater "kampus perjuangan; pusat inspirasi peradaban", yang telah menempa, membakar gairah daya hidup, dengan memaksaku untuk tidak pernah berhenti berpikir dan berjalan hingga tanpa terasa tahun demi tahun terlewati dalam peluh;*
 - *Dan sebuah kisah dengan cerah cahayanya, terpancar mengisi inspirasiku untuk menceritakannya;*
- *Skripsi ini, semoga menjadi sebetuk "karya", yang sepatutnya membutuhkan penyempurnaan, karena akhir bukanlah tanpa keberlanjutan*

**KEWAJIBAN NAFKAH ‘*IDDAH* TERHADAP CERAİ GUGAT DITINJAU
DARI PERSPEKTIF *ISTIHSĀN*
(Studi di Pengadilan Agama Sungailiat Kelas 1B)**

Muhammad Aji Rego
NIM. 2132066
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri
Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penerapan kewajiban nafkah ‘*iddah* dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sungailiat Kelas 1B, meskipun secara teknis cerai gugat dikategorikan sebagai talak *bain sughra* yang dalam pemahaman *fiqh* klasik tidak mewajibkan nafkah ‘*iddah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hak nafkah ‘*iddah* untuk istri yang mengajukan gugatan cerai serta mengkaji kesesuaian penerapannya dengan konsep *istihsān* dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan panitera, observasi, serta studi dokumen putusan pengadilan. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sungailiat secara konsisten menerapkan kewajiban nafkah ‘*iddah* dalam cerai gugat, sebagaimana tercermin dalam 60 perkara yang diputus pada periode 2024-2025. Penerapan ini didasarkan pada penafsiran substantif Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berfokus pada ketiadaan *nusyuz* dari istri dan pertimbangan keadilan, serta didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019. Penerapan ini dinilai telah sesuai dengan prinsip *istihsān*, karena hakim melakukan pergeseran dari *qiyās jali* (analogi formal yang menyamakan cerai gugat dengan khulu' tanpa nafkah) menuju *qiyās khafī* (analogi yang mempertimbangkan kemaslahatan) guna melindungi hak-hak perempuan dari kerugian ekonomi pasca-perceraian, khususnya ketika perceraian disebabkan kesalahan suami. Dengan demikian, putusan tersebut merupakan wujud nyata dari *istihsān darurat*.

Kata Kunci : Nafkah ‘*Iddah*, Cerai Gugat, *Istihsān*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kewajiban Nafkah ‘Iddah Terhadap Cerai Gugat Ditinjau Dari Persepektif *Istihsān* (Studi Kasus Pengadilan Agama Sungailiat Kelas 1B)”**.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Atas segala kekurangan dalam penelitian ini penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang dapat membangun dan mengarahkan pada penelitian ini. Penulisan proposal skripsi ini mungkin tidak terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, nasihat serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala rasa hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staf.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staf.
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staf.
4. Bapak Dr. Ahmad Fadoli, M.S.I., Selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak Dr. Tinggal Purwanto, M.S.I., Selaku pembimbing I yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis hingga selesai skripsi ini.
6. Bapak Mursyidul Wildan, M.H., Selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis hingga selesai skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

8. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Agama Sungailiat Kelas I B yang telah mendukung penulis selama melakukan penelitian.
9. Seluruh Keluarga Besar KKN Desa Air Kelik yang telah mendukung penulis selama melakukan penelitian.
10. Dan untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih yang sebanyak banyak untuk kalian semua.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi perbaikan atas penyempurnaan skripsi di masa mendatang.. Demikian kata pengantar dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan pembaca. Aamiin.

Bangka, 13 November 2025



Muhammad Aji Rego

NIM. 2132066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KETERANGAN PLAGIASI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PENGUJI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Sistematika Penelitian	12

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Cerai Gugat dalam Hukum Islam	14
B. Pengertian Nafkah ‘ <i>Iddah</i> ’	18
C. <i>Istihsān</i>	26
1. Pengertian <i>Istihsā</i>	26
2. Dasar Hukum <i>Istihsā</i>	30

3. Nafkah ‘ <i>Iddah terhadap Cerai Gugat dalam Perspektif Istihsān</i>	32
---	----

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Keabsahan Data	40
E. Teknik Analisis Data	41

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Profil Pengadilan Agama Sungailiat Kelas 1B.....	42
B. Hasil Penelitian.....	44
1. penerapan hak nafkah ‘ <i>iddah</i> untuk istri yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sungailiat kelas 1B.....	44
2. Kesesuaian Penerapan Nafkah ‘ <i>Iddah</i> dengan Konsep Istihsān.....	56

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Cerai Gugat Pengadilan Agama Sungailiat	6
Tabel IV. 1 Perkara yang Diputus dengan Tanggungan Nafkah ' <i>Iddah</i> Tahun 2024 dan 2025 di Pengadilan Agama Sungailiat.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1 Data Cerai Gugat Pengadilan Agama Sungailiat	44
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Bimbingan

Lampiran 4 Surat Pengambilan data

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Salinan putusan Perkara

Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara